

## **PENETAPAN BERAS SEBAGAI ALAT UNTUK MEMBAYAR ZAKAT FITRAH MELALUI METODE IYAS MENURUT MADZHAB SYAFE'I**

**Saepul Rahmat<sup>1</sup>, Sayehu<sup>2</sup>, Oom Mukarromah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: [222611218.saepul@uinbanten.ac.id](mailto:222611218.saepul@uinbanten.ac.id); [sayehu.banten@mail.com](mailto:sayehu.banten@mail.com), [oom.mukarromah@uinbanten.ac.id](mailto:oom.mukarromah@uinbanten.ac.id)

### **ABSTRAK**

Qiyas merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan berbagai kasus hukum yang tidak disebutkan dalilnya secara jelas dalam al-Qur'an dan Hadits. Imam Syafi'i adalah salah satu penggagas konsep iyas yang memiliki pandangan bahwa berbagai kasus hukum yang terdapat dalam masyarakat muslim yang belum jelas diatur dalam al-Qur'an dan hadits dapat diselesaikan melalui iyas, baik dalam bentuk *iyas aulawi*, *iyas musawi* atau *iyas adna*. Salah satu kasus yang belum jelas adalah jenis makanan pokok yang dikeluarkan dalam zakat fitrah di Indonesia. Zakat fitrah yang dikeluarkan yang menjadi makanan pokok Nabi Muhammad saw dan orang Arab pada zaman dulu adalah gandum, kurma, keju, dan lain-lain. Faktanya, mayoritas muslim di Indonesia yang bermadzhab Syafi'i mengeluarkan zakat fitrah berbentuk makanan pokok yang biasa dikonsumsi, adalah beras, jagung, sagu, dan lain-lain. Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang masih hidup di bulan Ramadhan dan memiliki kelebihan makanan pokok untuk malam dan Hari Raya Idul Fitri, apabila menggunakan beras adalah seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.

**Kata Kunci:** iyas, Zakat Fitrah, Beras

### **ABSTRACT**

Qiyas is one way to resolve various legal cases whose arguments are not clearly stated in the ur'an and Hadith. Imam Syafi'i is one of the initiators of the concept of iyas who holds the view that various legal cases that exist in Muslim society which are not yet clearly regulated in the ur'an and hadith can be resolved through iyas, either in the form of iyas aulawi, iyas musawi or qiyas adn . One case that is not yet clear is the type of staple food that is issued as zakat fitrah in Indonesia. The zakat fitrah issued which was the staple food of the Prophet Muhammad saw and the Arabs in ancient times was wheat, dates, cheese, and others. In fact, the majority of Muslims in Indonesia who adhere to the Shafi'i school of thought pay zakat fitrah in the form of staple foods that are commonly consumed, namely rice, corn, sago, etc. Zakat fitrah which must be paid by every Muslim who is still alive in the month of Ramadan and has excess staple food for the night and Eid al-Fitr, if rice is used is 2.5 kg or 3.5 liters per person.

**Keywords:** Qiyas, Zakat Fitrah, Rice

### **PENDAHULUAN**

Mayoritas Umat Islam di Indonesia mengeluarkan zakat fitrah menggunakan beras, meskipun ada sebagiannya lagi dengan menggunakan uang. Kewajiban zakat fitrah ini ditunaikan ketika masuk waktu maghrib tanggal 1 syawal baik untuk dirinya atau anggota keluarganya. Dasar hukum diwajibkannya zakat fitrah terdapat dalam al-Qur'an<sup>1</sup> pada surat at-taubah ayat 103:

<sup>1</sup> Mahasiswa Pascasarjana Prodi HKI UIN SMH Banten

<sup>2</sup> Kaprodi Pascasarjana UIN SMH Banten

<sup>3</sup> Dosen UIN SMH Banten

<sup>4</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*

Zakat fitrah menjadi sarana untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat tercela (kikir, rakus, egois), menjadi solusi terhadap problema kemiskinan yang menimpa umat manusia, serta menjadi sumber yang potensial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Zakat fitrah yang dikeluarkan adalah makanan pokok berupa kurma atau gandum sebagaimana hadits Ibnu Umar, r.a.<sup>5</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ

صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

*Dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum (HR Bukhari dan Muslim).*

Hadits diatas menyebutkan bahwa zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah satu sha' kurma atau gandum, sedangkan di Indonesia mayoritas umat Islam mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan beras.

Para Ulama di Indonesia sepakat bahwa zakat fitrah menggunakan beras berdasarkan metode qiyas yang dipelopori oleh madzhab Imam Syafi'i yaitu sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter.

<sup>5</sup> HR. Bukhari no. 1503 dan Muslim no. 984

Tulisan ini akan mengkaji tentang penetapan beras sebagai alat untuk membayar zakat fitrah melalui metode qiyas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau penelitian kepustakaan yaitu sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas<sup>6</sup>.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Qiyas**

Secara etimologi, qiyas merupakan bentuk *masdar* dari kata *qâsa- yaqîsu*, yang artinya, ukuran, mengetahui ukuran sesuatu. Amir Syarifudin menjelaskan bahwa qiyas berarti *qadara* yang artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Sebagai contoh, "Fulan Meng-*qiyas*-kan baju dengan lengan tangannya", artinya membandingkan antara dua hal untuk mengetahui ukuran yang lain. Secara bahasa juga berarti "menyamakan", dikatakan "Fulan meng-*qiyas*-kan ekstasi dengan minuman keras", artinya menyamakan antara ekstasi dengan minuman keras.<sup>7</sup> Secara terminologi hukum, qiyas adalah sebagai berikut:

a. al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* memberi definisi qiyas sebagai berikut:<sup>8</sup>

حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما

عنهما

*Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dan keduanya*

<sup>6</sup> Zuchri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021)

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hal. 144

<sup>8</sup> Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mushtashfa fi 'Ilm al-Ushul*, Juz I ditahqiq oleh Muhammad 'abd al-Salam 'Abd al-Syafi, (Bayrut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1413), hlm 280

*disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.*

b. al-Syaukani merumuskan qiyas, yaitu:<sup>9</sup>

حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما، بأمر جامع بينهما، من حكم أو صفة

*Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dan keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya berupa hukum atau sifat*

c. Qadhi Abu Bakar al-Baqilani memberikan definisi qiyas yang dikutip oleh al-Amidi sebagai berikut:<sup>10</sup>

حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهم

*Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dan keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya*

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa qiyas itu adalah ada dua kasus yang memiliki 'illat sama dimana satu diantara dua kasus yang bersamaan 'illatnya itu sudah ada hukumnya yang ditetapkan berdasarkan nash, sedangkan kasus lain belum diketahui hukumnya. Berdasarkan 'illat yang sama, seorang mujtahid menetapkan hukum pada kasus yang tidak ada nashnya itu seperti hukum yang berlaku pada kasus yang hukumnya telah ditetapkan berdasarkan nash.

## 2. Rukun Qiyas

Dari pengertian qiyas yang telah disebut di atas dapat dijelaskan bahwa unsur pokok atau rukun qiyas terdiri atas empat unsur berikut:

<sup>9</sup> Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukani (w.1250H), *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haq min 'Ilm al-Ushûl* Juz II (Ttp: Dâr al-Kutuib al-'Arabi:1999M/1419H), hlm 89

<sup>10</sup> Ali bin Muhammad al-Âmidy, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm* Juz III ditahqiq oleh Dr. Sayyid al-Jamîly (Bayrut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi: 1404H), hlm 205; Lihat pula: Abd al-Mâlik bin 'Abdullah bin Yûsuf al-Juwaini, Abu al-Ma'âli, *al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh*, Juz II (Mesir: al-Wafâ al-Manshûrah, 1418H), Cet IV, hlm 487

- a. *Ashl*, menurut ahli ushul fiqh, merupakan obyek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat al-Qur'an, hadits Rasulullah atau Ijma'. Contohnya, pengharaman whisky dengan meng-qiyas-kannya kepada khamar. Maka yang *Ashl* adalah khamar yang telah ditetapkan hukumnya melalui nash. Menurut ahli ushul fiqh yang dikatakan ashli itu adalah nash yang menentukan hukum, karena nash inilah yang dijadikan patokan penentuan hukum *furu'*. Dalam kasus whisky yang diqiyaskan pada khamar. Maka yang menjadi *ashl* adalah ayat 90-91 surat al-Maidah.<sup>11</sup> Sedang Rachmat Syafe'i menjelaskan bahwa *Ashl* merupakan suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat mengqiyaskan atau *maqis alaih*, tempat membandingkan atau *mahmul alaih*, *musyabbah bih* atau tempat menyerupakan.<sup>12</sup>
- b. *Far'u* (cabang) adalah sesuatu yang tidak ada nashnya, menurut Muhammad Abu Zahrah seperti whisky dalam kasus diatas.<sup>13</sup>
- c. Hukum *Ashl* yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nash atau ijma' yang akan diberlakukan kepada *far'u*, seperti keharaman meminum khamar.
- d. *Illat* yaitu suatu sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum, dalam kasus khamar di atas *illatnya* adalah memabukkan.<sup>14</sup>

### 3. Syarat Qiyas

Untuk dapat melakukan qiyas terhadap suatu masalah yang belum ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan hadits harus memenuhi syarat-syarat berikut<sup>15</sup>:

- a. Hendaklah hukum *ashl* nya tidak berubah-ubah atau belum dinasakhkan artinya hukum yang tetap berlaku.
- b. *Ashl* serta hukumnya sudah ada ketentuannya menurut agama artinya sudah ada menurut ketegasan al-Qur'an dan hadits.

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Cet. 2; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 65

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, 1999. *Ilmu Ushul Fiqih untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung : CV. Pustaka Setia : hal. 87

<sup>13</sup> Muhammad Abu Zahrah Muhammad Abu Zahrah, 2000. *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'hum dkk, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, hal. 352

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, , *Ushul Fiqh*, (Cet. 2; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 65

<sup>15</sup> Nazar Bakry, 1996. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Hal. 48

- c. Hendaklah hukum yang berlaku pada *ashl* berlaku pula pada *furu*’, artinya hukum *ashl* itu dapat diberlakukan pada *qiyas*.
- d. Tidak boleh hukum *furu*’ (cabang) mendahului hukum *ashl*, karena untuk menetapkan hukum berdasarkan kepada *illat*nya (sebab).
- e. Hendaklah sama *illat* yang ada pada *furu*’ dengan *illat* yang ada pada *ashl*.
- f. Hukum yang ada pada *furu*’ hendaklah sama dengan hukum yang pada *ashl*. Artinya tidak boleh hukum *furu*’ menyalahi hukum *ashl*.
- g. Tiap-tiap ada *illat* ada hukum dan tidak ada *illat* tidak ada hukum, artinya *illat* itu selalu ada.
- h. Tidak boleh *illat* itu bertentangan menurut ketentuan-ketentuan agama, artinya tidak boleh menyalahi al-Qur’an dan Hadits.

#### 4. Macam-Macam Qiyas

Ulama ushul diantaranya al-Amidi dan asy-Syaukani, mengemukakan bahwa qiyas terbagi kepada beberapa segi, antaralain<sup>16</sup>

a. Dilihat dari segi kekuatan *illat* yang terdapat pada *furu*’ :

- 1). *Qiyas aulawi*, yaitu qiyas yang *illat*-nya mewajibkan adanya hukum. Dan hukum yang disamakan (cabang) mempunyai kekuatan hukum yang lebih utama dari tempat menyamakannya (*ashl*). Misalnya, berkata kepada kedua orang tua dengan mengatakan “ah”, “eh”, “buset”, atau kata-kata lain yang menyakitkan maka hukumnya haram. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Isra ayat 23 berikut:

... فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٌّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا ...

... maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya ...

Maka mengqiyaskan berkata “ah”, “eh”, “buset”, dan sebagainya bahkan dengan memukul itu hukumnya lebih utama. Dengan demikian, berkata “ah” saja tidak boleh apalagi memukulnya, karena memukul tentu lebih menyakitkan.

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, hlm .77 - 78

- 2). *Qiyas musawi*, yaitu qiyas yang `illat-nya mewajibkan adanya hukum yang sama antara hukum yang ada pada *ashl* dan hukum yang ada pada *furū`* (cabang). Contohnya keharaman memakan harta anak yatim sesuai dengan firman Allah dalam QS. An – Nisa ayat 10 berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۗ

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

- 3). *Qiyas adna*, yaitu `illat yang ada pada *far`u* (cabang) lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan `illat yang ada pada *ashl*. Misalnya sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras seperti bir, itu lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras *khamr* yang diharamkan dalam al-Qur`an.

#### b. Dilihat dari segi kejelasan `illat hukum

- 1). *Qiyas jaly*, yaitu qiyas yang `illat nya ditegaskan oleh nash bersamaan dengan penetapan hukum *ashal*, atau `illat-nya itu tidak ditegaskan oleh nash, tetapi dapat dipastikan bahwa tidak ada pengaruh dari perbedaan antara *ashal* dan *furū`*. Contohnya, dalam kasus dibolehkannya bagi musafir laki-laki dan perempuan untuk mengqashar shalat ketika perjalanan, sekalipun diantara keduanya terdapat perbedaan (kelamin). Tetapi perbedaan ini tidak mempengaruhi terhadap kebolehan wanita mengqashar shalat. `illat-nya adalah sama-sama dalam perjalanan. Dan mengqiyaskan memukul orang tua kepada larangan berkata “ah” seperti pada contoh *qiyas aulawi* sebelumnya.
- 2). *Qiyas khafy*, yaitu qiyas yang `illat-nya tidak disebutkan dalam nash. Contohnya mengqiyaskan pembunuhan dengan menggunakan benda berat kepada pembunuhan dengan menggunakan benda tajam dalam pemberlakuan hukum qiyas, karena `illat-nya sama yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.

## 5. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat merupakan kata benda jadian (*mashdar*) dari *fi'il Madzi*, *zaka* yang berarti tumbuh, bersih, berkembang, dan berkah. Seseorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kesucian, kebaikan, dan keberkahan yang berlimpah. Zakat juga berarti kesuburan, *thaharah*, dan *barakah* yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap nasib manusia di dunia dan di Akhirat<sup>17</sup>. Dengan membayar zakat, diharapkan mendatangkan kesuburan pahala dan sebagai manifestasi dari kesucian jiwa dari sifat kikir dan dosa<sup>18</sup>.

Zakat menurut terminologi syariah berarti kewajiban atas harta atau sejumlah harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan dalam waktu tertentu dengan cara dan syarat tertentu. Zakat terkadang digunakan untuk shadaqah wajib, shadaqah sunah, nafaqah, pemaafan (*afwu*), dan kebenaran<sup>19</sup>.

Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin al-Habib al-Mawardi al-Bashry, yang populer dengan sebutan imam al-Mawardi<sup>13</sup> menyatakan, kata *al-shadaqah* sering kali dipergunakan al-Quran dan hadist dalam arti zakat<sup>14</sup>. Lebih lanjut, beliau menyatakan, penggunaan kata tersebut dikarenakan orang yang zakat menggambarkan kebenaran imannya dan melambangkan ia membenarkan adanya hari pembalasan<sup>15</sup>. Untuk itulah, mengapa dalam al-Quran, kata zakat berdampingan dengan kata shalat sebanyak 28 tempat.

Zakat fitrah (*zakat al-fitr*) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik laki-laki ataupun perempuan muslim yang dilakukan pada saat awal bulan Ramadhan sampai pada malam Idul Fitri. Sebagaimana hadist Ibnu Umar ra:

*"Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas umat muslim; baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau saw memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk shalat." (HR Bukhari Muslim)*

Selain untuk mensucikan diri setelah menunaikan ibadah di bulan Ramadhan, zakat fitrah juga dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian kita terhadap orang yang

<sup>17</sup> Al-Raghib al-Ashfahani, *Mujam Mufradat Alfazi al-Quran*, (Beirut: Dar ul-Fikr, tt.h), hal. 218.

<sup>18</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hal.3.

<sup>19</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlany, *Subul al-Salam*, (Bandung: Maktab ah Dahlan, tt.h), jilid ke-2, hal. 120.

tidak mampu, membagi rasa kebahagiaan dan kemenangan di hari raya yang dapat dirasakan semuanya termasuk masyarakat miskin yang serba kekurangan.

#### 6. Jenis Makanan/Barang Yang Dikeluarkan Sebagai Zakat Fitrah

Mayoritas Ulama berpendapat, zakat Fitrah berbentuk bahan makanan pokok, misalnya: gandum, kurma, kismis, keju, susu, anggur, beras, jagung, atau yang lain. Menurut madzhab Hanafi, zakat Fitrah yang dibayarkan berbentuk makanan pokok yang disebut dalam hadits misalnya: gandum, kurma, kismis, keju, anggur, dan boleh dikonversi dalam bentuk uang (*qimah*) yang nilainya sama dengan harga bahan makanan pokok yang disebut dalam hadis. Berbeda dengan mazhab lain (misalnya mazhab al-Syafi'i), yang memberikan kelonggaran dalam membayar zakat fitrah. Selain berbentuk makanan pokok yang disebut dalam hadits misalnya: gandum, kurma, kismis, keju, dan anggur, zakat Fitrah boleh dibayarkan dengan makanan pokok (*qut al-Balad*) yang biasa menjadi makanan utama dan dikonsumsi di negerinya, misalnya beras, jagung, sagu, kentang, dll. dengan menerapkan metode *al-qiyas* (analogi). Hanya saja, mazhab jumhur (kecuali mazhab Hanafi) termasuk mazhab Syafii, tidak membolehkan membayar zakat Fitrah dalam bentuk (*qimah*) uang<sup>20</sup>.

#### 7. Waktu Pelaksanaan Zakat Fitrah

Sebagaimana dinyatakan ulama, wajib menyerahkan zakat Fitrah, dimulai sejak terbenam matahari (waktu shalat Maghrib) pada malam hari raya Idul Fitri. Sungguhpun tidak dilarang apabila zakat Fitrah dibayarkan sejak tanggal 1 Ramadhan. Di bawah terdapat uraian beberapa waktu membayar zakat Fitrah yaitu<sup>21</sup> :

- a. Waktu yang diperbolehkan, zakat Fitrah diserahkan dari tanggal 1 Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.
- b. Waktu wajib, zakat Fitrah diserahkan dari terbenam matahari (waktu Maghrib) penghabisan Ramadhan.
- c. Waktu yang lebih baik (sunnah), zakat Fitrah dibayarkan sesudah shalat Subuh sebelum pergi shalat Id dan sebelum khatib naik mimbar untuk khutbah.

<sup>20</sup> Abi Bakar Syathā, *Īnat al-Thalibin*, (Beirut: Dar ak-Fikr, 2000), juz ke-2, hal. 195.

<sup>21</sup> <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>

- d. Waktu makruh, yaitu membayar zakat Fitrah sesudah shalat hari Raya; tetapi sebelum terbenam matahari, pada hari Raya tanggal 1 Syawal.
  - e. Waktu haram, zakat Fitrah dibayarkan sesudah terbenam matahari (Maghrib), pada hari Raya Idul Fitri tanggal 2 Syawal.
8. Syarat tidak wajib orang menunaikan zakat fitrah adalah sebagai berikut :<sup>22</sup>
- a. Seseorang yang telah meninggal dunia sebelum matahari terbenam pada akhir Ramadhan.
  - b. Anak yang lahir setelah matahari terbenam pada akhir Ramadhan dan sebelum shalat idul fitri mulai.
  - c. Mualaf atau orang yang baru memeluk agama Islam setelah matahari terbenam pada akhir Ramadhan dan sebelum shalat idul fitri mulai.
  - d. Istri yang baru dinikahi setelah matahari terbenam pada akhir Ramadhan dan sebelum shalat idul fitri mulai.

9. *Istinbat Hukum Zakat Fitrah dengan Beras*

Mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa membayar zakat fitrah adalah dengan qûṭ (makanan pokok). Pendapat itu didasarkan pada hadits yang menyatakan zakat fitrah adalah harus dengan makanan pokok sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ،  
وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri dengan satu sho' kurma atau satu sho' gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat 'ied. (HR. Bukhari no. 1503 dan Muslim no. 984)*

<sup>22</sup> <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>

Dengan menggunakan metode analogi (*al-qiyas*), dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Al-ashl*: gandum dan kurma
2. *Al-Far'u*: beras, jagung dan sagu
3. *Hukmal-ashl*: wajib
4. *Illat*: makanan pokok

Menurut Muhammad Rawas Qalajiy (w. 2014 M) dan Hamid Shadiq Qunaybiy, Ukuran satu Sha (gandum) menurut kalangan ulama Hanafiyyah adalah: 4 mud = 8 rithl = 1028,75 dirham = 3,362 liter = 3261,5 gram (= 3,2615 kilogram). Sedangkan ukuran satu sha (gandum) menurut ulama selain Hanafiyyah adalah: 4 mud = 5 1/3 (lima satu per tiga) rithl = 685,7 dirham = 2,748 liter = 2172 gram (= 2,172 kilogram)<sup>23</sup>.

Menurut imam Malik, dan Ahmad bin Hanbal, satu *Sha* itu 14.65 Cm<sup>3</sup> atau sama dengan 3.145 Ltr. Satu *Sha* gandum (*hinthoh*). Menurut imam al-Nawawi dari mazhab Syafi'i, satu (1) Sha' sama dengan 2.862.18 Gram dan satu *Sha* beras putih sama dengan 2.719,19 Gram. Dengan demikian, zakat Fitrah berupa makanan pokok beras putih apabila diukur dengan *Sha* beratnya, 2.719,19 Gram.

MUI mempunyai ukuran sendiri tentang satu *Sha* untuk ukuran beras putih ini. Satu *Sha* sama dengan 4 *Mud*. Satu *Mud* setara dengan 576 Gram. Dengan demikian, satu *Sha* beras yang dikeluarkan dalam zakat Fitrah, menurut MUI dan mazhab Syafi'i beratnya setara dengan 2.304 Gram (hasil dari, 576 Gram X 4 = 2.304 Gram) dan kemudian dibulatkan menjadi 2.500 Gram beras (Duakilo Lima Ons)<sup>24</sup>.

Jadi para Ulama di Indonesia menetapkan zakat fitrah di Indonesia berupa beras. Sebab beras menjadi bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Satu orang wajib membayar zakat fitrah beras seberat 2,5 kg atau 3,5 liter.

## KESIMPULAN

Mayoritas umat Islam di Indonesia bermadzhab Syafii. Mereka mengeluarkan zakat Fitrah berbentuk makanan pokok yang biasa dikonsumsi, misalnya beras, jagung, sagu, dll. mengikuti metode analogi (*al-qiyas*), di mana makanan pokok, misalnya; beras, jagung, dan sagu

<sup>23</sup> Muhammad Rawas alajiy dan Hamid Shadiq unaybiy, *Mujam Lughah al-Fuqaha`* (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1408/1988), cet ke-II hal. 270 dan Lihat juga hal. 450. Sementara itu, dalam buku-buku lain terdapat beberapa pandangan beragam mengenai nilai konversi *Sha* ke dalam unit satuan volume berat.

<sup>24</sup> Lihat, MUI, *Tuntunan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: MUI, 1994), hal. 19.

ditempatkan sebagai cabang (*alfar 'u*), diqiyaskan dengan gandum, kurma, kismis, keju, anggur, dll. yang menjadi makanan utama orang arab dan diposisikan sebagai (*al-ashl*), sekaligus menjadi hukum asal (*hukm al-ashl*) jenis barang yang wajib dikeluarkan sebagai zakat Fitrah, dengan alasan (*illat*), beras, jagung, dan sagu menjadi makanan pokok umat Islam di Indonesia, sebagaimana gandum, kurma, kismis, keju, dan anggur, yang disebut dalam hadits Nabi saw., menjadi makanan utama Nabi Muhammad saw dan orang Arab.

Para Ulama di Indonesia menetapkan zakat fitrah di Indonesia berupa beras, sebab beras menjadi bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Satu orang wajib membayar zakat fitrah beras seberat 2,5kg atau 3,5 liter.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Āmidy, Ali bin Muhammad, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm* Juz III ditahqiq oleh Dr. Sayyid al-Jamily (Bayrut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabiy, 1404 H). Lihat pula: Abd al-Mâlik bin ‘Abdullah bin Yûsuf al0Juwaini, Abu al-Ma’âli, *al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh*, Juz II (Mesir: al-Wafâ al-Manshûrah, 1418H).
- Al-Ashfahani, Al-Raghib, *Mujam Mufradat Alfazi al-Quran*, (Beirut: Dar ul-Fikr, tt).
- Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad, *al-Mushtashfa fî ‘Ilm al-Ushul*, Juz I ditahqiq oleh Muhammad ‘abd al-Salam ‘Abd al-Syafi, (Bayrut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1413 H).
- Al-Jaziri, Abdul Rahman, *Al-Fiqhu ala Mazahibi al-Arbaah*, (Beirut: Daar Fikr, tt).
- Al-Kahlany Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam*, (Bandung: Maktab al-Dahlan: tt).
- Al-Mawardi , Abu Hasan bin Muhammad, *Al-Nukatu wal Uyun; Tafsir al-Mawardi*, (Beirut: Muassasah Kutub Tsaqafiyah, tt). Lihat juga, M. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Darul Fikr, tt).
- Al-Qasimi, M. Jawad Mughiyah, *Fiqh Jafari*, (terj.) Abu Zainab AB., (Jakarta: Lentera Hati, 1996).
- Al-Syaukani, Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad (w.1250H), *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haq min ‘Ilm al-Ushûl* Juz II (Ttp: Dâr al-Kutuib al-‘Arabi, 1999M/1419H).
- Ash-Shiddieqy, Muhamad Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra ,1999).
- Bakry, Nazar *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996).

- Faris, M. Abdul adir Abu, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, (terj.) Agil Husen al-Munawar, (Semarang: Dina Utama Semarang, tt)
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, (Cet. 2; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).  
<https://islam.nu.or.id/post/read/33709/tuntunan-praktis-zakat-fitrah>
- Jamaluddin, Muhammad, *Mahasin al-Tawil*, (Beirut: Darr al- fikr, 1978)
- Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam ISSN 1829-6505 E- ISSN 26549042 vol. 19, No. 1. 2020  
p. 1-220 Available online at <http://www.istinbath.or.id>
- Jurnal.kopertais5aceh.or.id, MF Dinata - Al-Ilmu, 2020
- Jurnal.iimsurakarta.ac.id, E Muslimin - Mamba'ul'Ulum, 2019
- Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya P-ISSN: 2962-6560 , E-ISSN 2963-7139, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- JurnalIslamicP-ISS2962-679X,E-IS2962-7249, Education<https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>,
- Khairuddin, *Zakat Dalam Islam: Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis*.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul fiqh*, (Jakarta: Daruttarats, 2010)
- MUI, *Tuntunan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: MUI, 1994).
- Qalajiy, Muhammad Rawas dan Hamid Shadiq unaybiy, *Mujam Lughah al-Fuqaha`* (Beirut: Dar al-Nafa`is, 1408/1988).
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah: tt).
- Ridha, M. Rasyid, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Darul Fikr, tt).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983).
- Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: CV. Pustaka Setia , 1999)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Syathã, Abi Bakar, *Îanat al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000).
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004)
- Zahrah, M. Abu, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, (terj.) Ali Zawawi, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995).
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'hum dkk, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus , 2000).